



RISIKO KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PADA MASA PANDEMI COVID-19

Thadeus Fransesco Quelmo Patty¹, Lilis Ardini^{2(*)}

^{1,2}Pasca Sarjana Akuntansi, STIESIA, Surabaya

Abstract

The purpose of this paper is to find out what risks of fraud that arise during the preparation of government financial reports during the COVID-19 pandemic. This type of research used by researchers is a descriptive qualitative type. In conducting a library research (library research, literature review, literature research) a series of studies relating to the method of collecting library data, or research whose research objects are explored through various library information (books, encyclopedias, scientific journals, newspapers, magazines, and documents). The results of the study stated that the COVID-19 pandemic posed several risks for ministries / institutions (K / L) in carrying out their duties and functions, including in preparing financial reports. There are five risks faced by Ministries / Institutions in preparing financial reports in the midst of a pandemic crisis, namely strategic, moral hazard and fraud, operational, compliance, and presentation.

Kata Kunci: risiko kecurangan, kecurangan laporan keuangan, pandemi

Informasi Artikel:

Dikirim: 28 Mei 2021

Ditelaah: 04 Juni 2021

Diterima: 16 Juni 2021

Publikasi daring [online]: 31

Desember 2021

Juni-Desember 2021, Vol 10 (2): hlm 186-194

©2021 Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan.

All rights reserved.

(¹)Korespondensi: genalpatty@gmail.com (Thadeus Fransesco Quelmo Patty¹), lilisardini@gmail.com (Lilis Ardini)

PENDAHULUAN

Pada akhir tahun 2019 dunia dihebohkan dengan mewabahnya virus yang mematikan yaitu Corona Virus Disease 19 atau lebih dikenal dengan Virus Covid-19. Virus tersebut dengan cepat menginfeksi manusia di sebagian besar negara-negara di dunia dan menjadi sebuah pandemi. Tidak terkecuali, Indonesia pun menjadi salah satu negara yang terinfeksi Virus Covid-19, tak tanggung-tanggung sejak awal diumumkannya kasus Covid-19 pada awal Maret 2020 sampai dengan 24 Mei 2021 kasus penduduk yang terinfeksi Covid-19 terus mengalami peningkatan yang signifikan. Hingga kini data yang didapat pertanggal 24 Mei 2021 untuk Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif sebanyak 1.775.220, jumlah sembuh sebanyak 1.633.045, dan meninggal sebanyak 49.328 (covid.19.go.id, 2021).

Pandemi menimbulkan beberapa risiko bagi Kementerian/Lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya termasuk dalam penyusunan laporan keuangan. Terdapat lima risiko yang dihadapi Kementerian/Lembaga dalam menyusun laporan keuangan di tengah krisis pandemi yaitu strategis, moral hazard dan kecurangan, operasional, kepatuhan, serta penyajian. Risiko strategis merupakan risiko tujuan kebijakan penanggulangan pandemi COVID-19 yang tidak tercapai secara efektif dan efisien. Kemudian risiko moral hazard dan kecurangan atau fraud merupakan risiko penyalahgunaan wewenang dan kecurangan dalam melaksanakan kebijakan yang dapat merugikan keuangan negara. Selanjutnya, risiko operasional yaitu risiko terkendalanya pelaksanaan di lapangan karena kompleksitas kegiatan, rentan kendali yang luas, koordinasi pusat dan daerah, validitas data dan banyaknya peraturan baru yang harus diterapkan dalam waktu cepat. Selanjutnya, risiko operasional yaitu risiko terkendalanya pelaksanaan di lapangan karena kompleksitas kegiatan, rentan kendali yang luas, koordinasi pusat dan daerah, validitas data dan banyaknya peraturan baru yang harus diterapkan dalam waktu cepat. Berikutnya, risiko kepatuhan yakni risiko pelanggaran terhadap pelanggaran perundangan termasuk risiko penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa yang dapat menimbulkan risiko hukum Terakhir, risiko penyajian laporan keuangan adalah risiko penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di masa pandemi yang dapat mempengaruhi akun belanja modal, belanja barang, persediaan dan aset tetap. Ini akan berdampak pada kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah Pandemi Covid-19 juga menimbulkan dampak yang cukup besar pada perekonomian negara, aktivitas perekonomian masyarakat banyak yang terganggu bahkan ada yang mengalami kebangkrutan sebagai akibat daripada pandemi Covid-19. Sehubungan dengan hal itu, maka Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam rangka memulihkan kesehatan dan ekonomi nasional melalui refocussing dana APBN sebesar Rp. 695,2 triliun. Dana tersebut digunakan untuk biaya kesehatan Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, insentif usaha Rp 120,61 triliun, bantuan UMKM Rp 123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp 537,57 triliun, dan sektoral kementerian/lembaga & Pemerintah Daerah Rp 106,11 triliun.

Selain alokasi dana yang besar, Pemerintah juga mengupayakan penyerapannya dilakukan secara cepat untuk menangani dampak Covid-19. Hal itu dengan menetapkan kondisi darurat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11

Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Oleh sebab itu, maka pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga harus mengacu pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat. Melalui peraturan tersebut, maka dilakukan pemangkasan mekanisme pengadaan barang/jasa dibanding kondisi normal. Melalui dana penanganan Covid-19 yang besar dan mekanisme yang tergolong cepat tersebut, diharapkan dapat memulihkan kondisi kesehatan dan perekonomian masyarakat Indonesia.

Akan tetapi, dana yang besar dan mekanisme yang cepat tersebut diiringi juga dengan kerentanan praktik curang dan korupsi, contohnya seperti kecurangan yang dilakukan pada proses penyusunan laporan keuangan. Potensi itu mulai dari pengadaan barang dan jasa, filantropi/sumbangan, penganggaran, maupun penyaluran bantuan sosial. Oleh sebab itu, perlu peran aktif dari BPK untuk mengawasi pengelolaan dana penanganan Covid-19, sehingga dapat tepat sasaran dan tujuan yang hendak dicapai. Selain itu, untuk mencegah terjadinya korupsi atau kecurangan dalam pengelolaan dana tersebut. Berdasarkan beberapa hal diatas maka penulis tertarik untuk menulis artikel mengenai "risiko kecurangan laporan keuangan pemerintah pada masa pandemi covid-19".

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa saja risiko kecurangan yang muncul pada saat penyusunan laporan keuangan pemerintah pada masa pandemi COVID-19.

METODE

Jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah jenis deskriptif kualitatif yang mempelajari masalah-masalah yang ada serta tata cara kerja yang berlaku. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Dalam melakukan suatu penelitian kepustakaan (*library research, literature review, literature research*) serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang obyek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen). Fokus penelitian kepustakaan adalah menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, atau gagasan yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca Farisi (2012). Menurut beberapa ahli, penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan Nazir (1988). Sedangkan Penelitian kepustakaan menurut Sugiyono (2012) merupakan kajian teoritis, referensi serta

literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hal laporan keuangan, sudah merupakan kewajiban setiap pemerintah untuk membuat dan melaporkan keuangannya pada suatu periode tertentu. Hal yang dilaporkan kemudian dianalisis sehingga dapat diketahui kondisi dan posisi atau kondisi keuangan terkini. Kemudian, laporan keuangan juga akan menentukan langkah apa yang dilakukan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah sekarang dan ke depan, dengan melihat berbagai persoalan yang ada, baik kelemahan maupun kekuatan yang dimilikinya. Dalam pengertian yang sederhana, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu M. Ramli Faud (2016).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Adapun secara garis besar tujuan penyajian laporan keuangan bagi pemerintah daerah menurut Mahmudi (2016) adalah: 1) Untuk memberikan informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik; 2) Untuk alat akuntabilitas publik; 3) Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

Menurut Singleton (2006), terdapat 3 faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan yang dikenal dengan sebutan "fraud triagle", sebagai berikut:

1. Pressure (tekanan)

Tekanan merupakan faktor pendorong pelaku kecurangan untuk melakukan kecurangan. Misalnya pada masa pandemi seperti saat ini banyak individu, kelompok dan organisasi masyarakat yang terkena dampak daripada pandemi Covid-19 sehingga mengakibatkan usahanya mengalami penurunan hingga kebangkrutan. Oleh karena tekanan baik dari segi finansial maupun hal lainnya bisa mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan;

2. Opportunity (kesempatan)

Kecurangan dapat terjadi jika ada kesempatan untuk melakukan kecurangan perusahaan. lebar. Pada Masa Pandemi seperti saat ini banyak peluang atau kesempatan untuk melakukan kecurangan dikarenakan status darurat pandemi covid-19. Negara dalam hal ini Pemerintah Pusat sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menentukan kebijakan apa saja yang dianggap paling tepat untuk menjadi solusi dalam menghadapi pandemi ini. Namun bukan berarti disetiap kebijakan yang dikeluarkan itu tidak ada celah ataupun kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan.

3. Rationalization

Para pelaku kecurangan menganggap bahwa kecurangan yang mereka lakukan adalah sesuatu yang wajar sehingga mereka melakukan kecurangan dan mereka beranggapan bahwa mereka hanya mengambil sedikit atau meminjam harta negara. Dikarenakan tekanan yang besar tadi untuk memperbaiki kemampuan finansialnya ditambah lagi dengan adanya kesempatan untuk melakukan kecurangan terkadang hal itu menjadi pembenaran bagi pelaku kecurangan untuk membenarkan kecurangan yang dilakukannya.

Menurut Undang-Undang (UU) No 24 tahun 2006, dijelaskan bahwa kecurangan akuntansi sebagai salah satu yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah satu atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan, salah satu yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aset (seringkali disebut penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aset entitas yang berkaitan laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Menurut William (1996), kecurangan pelaporan keuangan (*fraudulent financial reporting*) terdiri dari tindakan-tindakan seperti: 1) Manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukung yang menjadi sumber penyusunan laporan keuangan; 2) Representasi yang salah atau penghapusan yang disengaja atas peristiwa-peristiwa, transaksi-transaksi, atau informasi signifikan lainnya yang ada dalam laporan keuangan; 3) Salah penerapan yang disengaja atas prinsip-prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan. Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa kecurangan dalam laporan keuangan terdiri dari tindakan manipulasi, pemalsuan catatan akuntansi, penghapusan secara sengaja terhadap informasi yang ada dalam laporan keuangan, dan terdapatnya salah penerapan secara sengaja terhadap prinsip-prinsip akuntansi; 4) Menurut Taylor (1997), memberikan definisi dari kecurangan pelaporan keuangan yaitu kegiatan yang disengaja atau nekat, apakah berupa kegiatan atau penghapusan yang menghasilkan kesalahan pernyataan keuangan sehingga terlihat lebih baik dari yang sebenarnya; 5) Menurut Schilit (1993), mengidentifikasi tujuh kategori besar istilah lain kecurangan pelaporan keuangan antara lain merekam penghasilan sebelum didapatkan, membuat pendapatan fiktif, membesar-besarkan keuntungan dengan transaksi yang tidak terjadi, mengganti pengeluaran saat ini dengan periode sebelumnya, tidak merekam atau menyingkap kebenaran, mengganti pendapatan terbaru dengan periode sebelumnya, mengganti pengeluaran masa yang akan datang dengan periode sebelumnya.

Salah satu jenis tindakan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan adalah korupsi. Secara umum korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan publik atau pemilik untuk kepentingan pribadi Alatas (1987). Menurut Susanto (2001) korupsi pada level pemerintahan daerah adalah dari sisi penerimaan, pemerasan uang suap, pemberian perlindungan, pencurian barang-barang publik untuk kepentingan pribadi. Sementara tipe korupsi menurut de Asis (2000) adalah korupsi politik, misalnya perilaku curang (politik uang) pada pemilihan anggota legislatif ataupun pejabat-pejabat eksekutif, dana ilegal untuk pembiayaan kampanye, penyelesaian konflik parlemen melalui cara-cara ilegal dan teknik lobi

yang menyimpang). Tipe korupsi yang terakhir yaitu clientelism (pola hubungan langganan) Zulkarnain (2013).

Skema *fraud* yang terjadi di entitas pemerintah cukup banyak dan beragam, dari sumber BPKP (2004) dalam Najahningrum (2013) menjabarkan secara rinci tindak kecurangan dalam APBN maupun APBD, dari segi pengeluaran maupun pemasukan. Rangkumannya adalah sebagai berikut. Dari segi penerimaan: 1) Rendahnya anggaran penerimaan pajak, PBB, Bea Cukai, retribusi dan pajak lainnya dibanding potensi yang tersedia; 2) Manipulasi restitusi pajak; 3) Laporan SPT pajak bulanan maupun tahunan yang tidak sesuai dengan potensi pajak yang sesungguhnya; 4) Kesalahan pengenaan tarif pajak maupun bea; 5) Pembebasan pajak atas bahan baku impor tujuan ekspor tidak sesuai data sesungguhnya; 6) Perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat /daerah memperkecil data volume produksi pertambangan atau hasil alam; 7) Memperbesar biaya *cost recovery*, sehingga setoran hasil menjadi berkurang; 8) Kontrak pembagian hasil atas tambang yang merugikan negara; 9) Penjualan aset pemerintah tidak berdasar harga wajar atau harga pasar; 10) Pelaksanaan tukar guling (*ruislaag*) yang merugikan negara dan pemanfaatan tanah negara yang harga sewanya tidak wajar (dibawah pasar); 11) Penerimaan yang seharusnya masuk ke rekening kas negara, namun masuk ke rekening atas nama pejabat atau perorangan, meskipun pejabat tersebut pimpinan instansi yang bersangkutan, namun cara ini berpotensi merugikan negara. Sedangkan dari segi pengeluaran: 1) Pengeluaran belanja/jasa atau perjalanan dinas barang fiktif; 2) Pembayaran ganda pejabat atau pegawai yang diperbantukan; 3) Penggelembungan (*mark-up*) harga, atau harga patokan terlalu mahal dibandingkan harga pasar; 4) Pelaksanaan sistem tender, penunjukan rekanan dan atau konsultan, persyaratan kualifikasi, dan lain-lain tidak sesuai standar prosedur, atau sesuai prosedur tetapi hanya memenuhi persyaratan formalitas; 5) Pemenang tender men-sub kontrak-kontrak pekerjaannya kepada pihak ketiga, sehingga posisi rekanan tidak lebih sebagai *broker* semata; 6) Rekanan atau konsultan tidak mampu melaksanakan pekerjaannya sesuai jadwal yang ditetapkan; 7) Pekerjaan atau barang yang dihasilkan tidak sesuai spesifikasi; 8) Program bantuan sosial atau penanggulangan bencana yang salah sasaran; 9) Adanya "percaloan" dalam pengurusan alokasi dana, sehingga instansi atau daerah yang ingin mendapatkan alokasi anggaran perlu mencadangkan dana untuk komisi; 10) Biaya yang terlalu tinggi pada penunjukan konsultan keuangan, akuntan, *underwriter*, dan penggunaan tenaga profesional lainnya terkait dengan program pemerintah atau BUMN; 11) Privatisasi BUMN yang merugikan negara; 12) Biaya restrukturisasi, bantuan likuiditas dan biaya lain-lain yang sejenis yang merugikan negara.

Menurut (Susanto, 2021), menyatakan adanya pandemi covid-19 menimbulkan beberapa risiko bagi kementerian/lembaga (K/L) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya termasuk dalam menyusun laporan keuangan. Terdapat lima risiko yang dihadapi Kementerian/Lembaga dalam menyusun laporan keuangan di tengah krisis pandemi yaitu strategis, moral hazard dan kecurangan, operasional, kepatuhan, serta penyajian.

Risiko strategis merupakan risiko tujuan kebijakan penganggulangan pandemi covid-19 yang tidak tercapai secara efektif dan efisien. Seperti yang kita ketahui

selama pandemi covid-19 Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menghadapi pandemi antara lain refocusing dan realokasi. *Refocusing* anggaran yang dibuat pemerintah yaitu Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan covid-19, akan tetapi setiap regulasi yang dibuat pemerintah tentunya semuanya berbasiskan kebutuhan anggaran. Namun seperti yang dikatakan sebelumnya seberapa bagus sebuah kebijakan itu dibuat disitu tetap masih ada kesempatan atau celah bagi seseorang maupun kelompok untuk melakukan kecurangan. Hal ini terbukti dengan masih terdapatnya kasus korupsi pada beberapa Kementerian/Lembaga.

Risiko moral hazard dan kecurangan atau Fraud merupakan risiko penyalahgunaan wewenang dan kecurangan dalam melaksanakan kebijakan yang dapat merugikan keuangan negara. Semakin tinggi jabatan seseorang maka semakin banyak wewenang dan tanggung jawab yang dipegang oleh seseorang. Pada masa pandemi seperti saat ini semua dana yang ada difokuskan pada bidang kesehatan dan sosial oleh karena pejabat yang bertanggung jawab harus benar-benarlah orang yang berkompeten untuk mengelola dana tersebut.

Risiko operasional yaitu risiko terkendalanya proses pelaksanaan di lapangan. Bisa saja hal ini terjadi dikarenakan Kompleksnya suatu kegiatan, rentan kendali yang terlalu luas, Koordinasi dari pusat dan daerah yang kaku, validitas data dan masih banyaknya peraturan baru yang harus diterapkan secepat mungkin tanpa adanya masa transisi ataupun penyesuaian.

Risiko kepatuhan yakni risiko pelanggaran terhadap pelanggaran perundangan termasuk risiko penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa yang dapat menimbulkan risiko hukum. Pada masa pandemi seperti saat ini banyak peraturan perundangan yang ditetapkan secara darurat oleh pemerintah yang tentunya mendapatkan pertentangan di kalangan masyarakat contohnya seperti pemberlakuan pembatasan hingga persyaratan tes covid-19 bagi pelaku perjalanan. Hal ini pun dimanfaatkan beberapa pihak tidak bertanggung jawab untuk dijadikan peluang contohnya dengan menggunakan alat tes covid-19 Bekas.

Terakhir risiko penyajian laporan keuangan adalah risiko penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di masa pandemi yang dapat mempengaruhi akun belanja modal, belanja barang, persediaan dan asset tetap. Dalam memudahkan perencanaan kegiatan, koordinasi pelaksanaan, serta *monitoring* dan evaluasi kinerja penanganan pandemi covid-19, alokasi dana penanganan pandemi dikelompokkan dalam klasifikasi akun khusus covid-19 Pemerintah dapat juga melakukan pemangkasan pada belanja-belanja tertentu misalnya pengeluaran untuk perjalanan dinas, belanja rapat, bimbingan teknis, penyuluhan, dan sejenisnya untuk dialihkan pada penanganan covid-19 yaitu biaya perjalanan dinas, biaya belanja modal

SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini ialah dalam menyusun sebuah laporan keuangan entah laporan keuangan perusahaan ataupun laporan keuangan organisasi sektor publik dalam hal ini Pemerintah, pasti tetap mempunyai risiko terjadinya kecurangan atau penyimpangan terhadap laporan keuangan tersebut. Ditambah masa pandemi seperti saat ini semua kebijakan atau regulasi diterapkan secara darurat sehingga memerlukan perhatian lebih untuk mengawal hal tersebut.

Salah satu jenis tindakan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan adalah korupsi. Korupsi merupakan tindakan menyimpang yang paling sering terjadi di Indonesia, ditambah kondisi pandemi seperti ini semakin memungkinkan untuk terjadinya korupsi. Skema *fraud* yang terjadi di entitas pemerintah cukup banyak dan beragam, baik itu yang bersumber dari segi penerimaan negara maupun segi pengeluaran.

Menurut (Susanto, 2021), menyatakan adanya pandemi covid-19 menimbulkan beberapa risiko bagi kementerian/lembaga (K/L) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya termasuk dalam menyusun laporan keuangan. Terdapat lima risiko yang dihadapi Kementerian/Lembaga dalam menyusun laporan keuangan di tengah krisis pandemi yaitu strategis, moral hazard dan kecurangan, operasional, kepatuhan, serta penyajian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda, Yanita Maya, 2015. "Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kecurangan (*Fraud*) Di Sektor Pemerintahan Kabupaten Klaten". Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang.
- Association of Certified Fraud Examiners. 2004. *Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse*. ACFE.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). Webinar: Pertanggungjawaban dan Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Masa Relaksasi Kebijakan Keuangan akibat Pandemi Covid-19. Jakarta.
- Faud, M.R. 2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Indonesia (2020). Instruksi Presiden No.4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta PBJ dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
- Inpres No. 4 Tahun 2020.
- Junaidi, dkk. 2020. Kebijakan *Refocusing* Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi COVID-19. *Halu Oleo Law Review* Volume 4 Issue 2. 145-146.

- Kurniawan, Gusnardi. 2013. Pengaruh Moralitas, Motivasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan (Studi Empiris pada SKPD Kota Solok). Artikel.
- Singleton, Tommie, et.al. 2006. *Fraud Auditing and Forensic Accounting*. Canada: John Wley and Sons, Inc.
- Siregar, Boyke P. 2021. "BPK Terapkan Audit Berbasis Risiko pada Laporan Keuangan K/L.", <https://www.wartaekonomi.co.id/read326416/bpk-terapkan-audit-berbasis-risiko-pada-laporan-keuangan-kl>. diakses pada 24 mei 2021.
- Tuanakotta, Theodorus. M. 2007. *Akuntansi Forensik & Audit Investigatif*. Seri Departemen Akuntansi: FEUI.
- Widakdo, Ferdi Purnama dan Ardini, Lilis. 2021. Usaha aparaturnya pajak dalam memperkuat garda akhir sebagai upaya penyelamatan sumber pendanaan negara. *K I N E R J A* 18 (1), 2021 38-48.
- Zakariya, Rizki. 2020. Optmalisasi Pemeriksaan Laporan Keuangan Negara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara* Vol. II, No.1, (2020), Hal. 112-123